



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malimongan Baru Nomor 06/PP.04.1-BA/7371.06.01/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malimongan Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALIMONGAN BARU,


NURALIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN
BARU KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ARIEF PATURUNGI	LAKI-LAKI
2.	ASRIANTY AZIS	PEREMPUAN
3.	IVANA	PEREMPUAN
4.	MUH SYAHRUL RAMADHAN	LAKI-LAKI
5.	NOORMAN JUSUF ARBAHIRA	LAKI-LAKI
6.	SITI NURHIDAYAH WARSAN	PEREMPUAN
7.	VINSARIA FITRIANA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD GAFUR	LAKI-LAKI
2.	ADHE IKRAM	LAKI-LAKI
3.	CITRA INDRAYANI	PEREMPUAN
4.	HILDA MAYANTI	PEREMPUAN
5.	M FAJAR RAMADHAN	LAKI-LAKI
6.	SUCI PRATIWI	PEREMPUAN
7.	TINI SURIANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD ROSIHAN	LAKI-LAKI
2.	ADELIA WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	HASNI RAMADHANI	PEREMPUAN
4.	HERLINA HUSAIN	PEREMPUAN
5.	NOVITA PUTRI AGUSTI	PEREMPUAN
6.	RAHMAT	LAKI-LAKI
7.	SYAMSUL ALAM	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAJRIN	LAKI-LAKI
2.	AZIZAH	PEREMPUAN
3.	GITA PERMATA AGUSTI	PEREMPUAN
4.	HERMAN TRI ISWANSYAH	LAKI-LAKI
5.	MUH RIYADH ZAHRAN	LAKI-LAKI
6.	SITTI KHADIJAH	PEREMPUAN
7.	SUCI RAMAYANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASMAWATI	PEREMPUAN
2.	MUH ASRAL	LAKI-LAKI
3.	MUH RESA SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD AZHARI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD NAUFAL AL KARIM	LAKI-LAKI
6.	RASHIFA RAMADHANI AL WAHAB	PEREMPUAN
7.	YUSRINA AMAJIDA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A MUH SETIAWAN PUTRA	LAKI-LAKI
2.	ANDIKA ANDRIANI	PEREMPUAN
3.	ARFA	LAKI-LAKI
4.	DIAN EKASARI	PEREMPUAN
5.	HASMAWATI HUSNAH	PEREMPUAN
6.	MUH TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	REZKI AMALIA IDRUS	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNI PRATIWI	PEREMPUAN
2.	MUH AZHABUL KAHFI	LAKI-LAKI
3.	MUH TASLIM RAMLI	LAKI-LAKI
4.	NUZUL MULIANA	PEREMPUAN
5.	RAHMI AL AMIN	PEREMPUAN
6.	RIMADHANI RISKA NOVIANTI	PEREMPUAN
7.	SITTI RAFIKA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A MUHAMMAD RAFLY R	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD AIDIL AKBAR	LAKI-LAKI
3.	SALMAN	LAKI-LAKI
4.	SHINTA	PEREMPUAN
5.	SUARNI	PEREMPUAN
6.	SUMARNI	PEREMPUAN
7.	WENNY	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADHIL RAMADHAN AL KARIM	LAKI-LAKI
2.	MUH TAMZIL RAMLI	LAKI-LAKI
3.	MUH YUSUF ALDIFARI	LAKI-LAKI
4.	PADLIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	RATNA AYU LESTARI	PEREMPUAN
6.	SALSABILA DWIYANTI	PEREMPUAN
7.	UMMAL QURA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALIMONGAN BARU,

